
Analisis Pelaksanaan Tugas Satpol – PP Dalam Penertiban Protokol Kesehatan Covid – 19 Masa New Normal di Pasar Cik Puan Pekanbaru

Nofrian Fadil Akbar*¹, Hambali², Supentri³

^{1,2,3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Indonesia

nofrian.fadil1602@student.unri.ac.id¹, hambali@lecturer.unri.ac.id²,
supentri@lecturer.unri.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi karena masih banyaknya pengunjung dan pedagang di pasar Cik Puan Pekanbaru yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur. Seperti tidak diberlakukannya aturan pembatasan jumlah maksimum pengunjung yang datang ke Pasar Cik Puan Pekanbaru, membatasi titik masuk/keluar pasar, serta masih banyak protokol kesehatan yang seharusnya ditaati malah dilalaikan oleh pengunjung ataupun pedagang yang ada di pasar Cik Puan Pekanbaru. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas SATPOL-PP Dalam Penertiban Protokol Kesehatan COVID-19 Masa New Normal di Pasar Cik Puan Pekanbaru. Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai bulan November 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data yang dijadikan sebagai bahan dasar penelitian ini adalah Observasi, *Interview* (Wawancara), Kuesioner, dan Dokumentasi. Metode penentuan subyek penelitian ini adalah metode *Incidental Sampling* yakni metode pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Informan yang dipilih peneliti adalah 2 (Dua) orang pedagang, 3 (Tiga) orang pengunjung, dan 1 (Satu) orang SATPOL-PP. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diketahui bahwa Analisis Pelaksanaan Tugas SATPOL-PP Dalam Penertiban Protokol Kesehatan Covid-19 Masa New Normal di Pasar Cik Puan Pekanbaru berada pada tafsir **kurang baik**, hal tersebut karena dari 9 (Sembilan) hal yang harus diterapkan sesuai protokol kesehatan yang diatur dalam Perwako Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Hidup Baru di Pasar untuk mencegah penyebaran Covid-19 hanya 4 (Empat) yang diterapkan secara baik, dan 5 (Lima) aspek instrument penelitian lainnya; tidak berjalan sebagaimana menurut aturan tata tertib yang telah ditentukan. Hal tersebut terjadi karena belum maksimalnya tugas SATPOL-PP untuk menegakkan aturan Perwako Pekanbaru Nomor 104 tahun 2020.

Kata Kunci: pelaksanaan, tugas SATPOL-PP, penertiban, protocol kesehatan –(covid19).

1. PENDAHULUAN

Virus Corona mulai terdeteksi pertama kali pada awal desember 2019 di negara China. Ketika itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tak dikenal. Kemudian, berita mengenai virus misterius tersebut mengemuka di media sosial yang disebarkan oleh dr. Li Wenliang. (detik.com diakses pada tanggal 10 juni 2020 pukul 21:30). Virus corona menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan. Virus corona dapat membawa pathogen kebanyakan berasal dari hewan liar dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit tertentu. Virus corona pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian *severe acute respiratory syndrome* (SARS) dan *Middle East respiratory syndrome* (MERS) (Yuliana, 2020 : Vol 2).

Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan *pneumonia*, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil *rontgen* menunjukkan *infiltrat pneumonia* luas di kedua paru (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020).

Di Indonesia kasus ini pertama kali ditemukan pada dua warga Depok, Jawa Barat. Data hingga Rabu, 10 Juni 2020 jumlah warga Indonesia yang dinyatakan positif terkena virus corona mencapai 34.316 dan 1.959 diantaranya meninggal dunia (covid19.go.id).

Di Provinsi Riau kasus positif virus corona kali pertama diumumkan pada 18 Maret 2020, pasien pertama di Provinsi Riau yang dinyatakan positif virus corona adalah seorang laki-laki berusia 63, dengan inisial M, yang memiliki riwayat perjalanan dari Malaysia. Dan hingga Rabu, 10 Juni 2020 jumlah warga Riau yang dinyatakan positif terkena virus corona mencapai 120 dan 6 diantaranya meninggal dunia (corona.riau.co.id).

Di Pekanbaru kasus positif virus corona kali pertama ditemukan pada warga yang beralamat di Kecamatan Marpoyan Damai yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri yang tepatnya dari Malaysia, warga tersebut berinisial M, berusia 63 tahun, seorang laki laki. Sedangkan pada Kamis, 21 Mei 2020 seorang warga Kota Pekanbaru, Riau. terduga positif virus corona meninggal dunia setelah ditemukan tidak sadarkan diri di Pasar Cik Puan. Sebelumnya, sekitar pukul 07.45 WIB pasien Y, seorang laki-laki berusia 70 tahun pingsan di Pasar Cik Puan. Pasien tersebut ditangani oleh Tim Gugus Tugas COVID-19 Puskesmas Langsung. (m.cnnindonesia.com diakses pada tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 23:58 WIB).

Pasar Cik Puan Pekanbaru merupakan salah satu Pasar yang berada di Kota Pekanbaru tepatnya di Wilayah Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Nama Pasar Cik Puan Pekanbaru yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat Pekanbaru sebenarnya memiliki arti: Cik Puan dalam bahasa Melayu merupakan panggilan kesayangan bagi anak dara yang belum menikah, Cik Puan juga menjadi salah satu Ikon perjuangan wanita Melayu. (Anhari Yusman, 2017: Vol 2). Secara lugas, pandemi virus corona dalam tiga bulan terakhir ini telah menimbulkan dampak luar biasa terhadap perekonomian nasional. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan New Normal. Menurut Ahmad Yurianto Juru Bicara Penanganan COVID-19 New Normal adalah tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (tirto.id diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 20:34 WIB).

Pada tanggal 10 Juni 2020 pada pukul 16:30 WIB peneliti telah melakukan prariset untuk melihat langsung kondisi lapangan, pada saat prariset yang dilakukan oleh peneliti, peneliti sempat berbincang dengan salah seorang pedagang di Pasar Cik Puan Pekanbaru yang berinisial L (52). L (52) mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas untuk penertiban Protokol

Kesehatan COVID-19 pada masa New Normal SATPOL-PP cukup jarang untuk melakukan penertiban Protokol Kesehatan COVID-19. Didalam UU No.23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa SATPOL – PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, selain dari pada itu tugas SATPOL-PP juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 BAB III Pasal 5.

Kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 08:00 WIB peneliti kembali ke Pasar Cik Puan Pekanbaru untuk melihat kondisi Pasar Cik Puan apakah sesuai dengan yang disampaikan oleh salah seorang pedagang yang berinisial L (52), pada saat itu peneliti melihat langsung bagaimana aktivitas di pasar pada Masa New Normal yang seharusnya SATPOL-PP bertanggungjawab untuk menegakkan Protokol Kesehatan COVID-19 pada Masa New Normal yang telah diatur, akan tetapi masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan COVID-19 pada masa New Normal di Pasar Cik Puan Pekanbaru. Pada tanggal 14 Juli peneliti kembali ke pasar Cik Puan Pekanbaru bertemu langsung kepada SATPOL-PP yang berjaga pada hari itu untuk menanyakan tugas SATPOL-PP pada masa New Normal, ketika itu peneliti bertemu dengan SATPOL-PP dengan inisial B (37) beliau menyampaikan tugas SATPOL-PP pada masa New Normal merujuk pada Perwako Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 yang bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat untuk tertib dalam mematuhi Protokol Kesehatan COVID-19.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas SATPOL-PP Dalam Penertiban Protokol Kesehatan COVID-19 Masa New Normal di Pasar Cik Puan Pekanbaru”. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas SATPOL-PP dalam penertiban Protokol Kesehatan COVID-19 Masa New Normal di Pasar Cik Puan Pekanbaru.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Tugas SATPOL – PP pada Masa New Normal di pasar Cik Puan pekanbaru

Setelah penulis melakukan penelitian untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Tugas SATPOL-PP Dalam Penertiban Protokol Kesehatan COVID-19 Masa New Normal di Pasar Cik Puan Pekanbaru, Selama melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara kepada pedagang di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru, Berikut hasil wawancara penulis dengan informan tersebut :

1. Penetapan Jumlah Maksimum Pengunjung 50% dari Kapasitas Tempat Tersedia dalam Waktu Kurun Tertentu

Pertanyaan : Apakah SATPOL-PP menetapkan jumlah maksimum pengunjung 50% dari kapasitas tempat tersedia dalam waktu kurun tertentu ?

Tanggapan Informan

Wawancara dilakukan kepada informan pertama dan kedua pada tanggal 12 oktober 2020 pukul 09:30 dan kedua informan ini semua nya merupakan seorang pedagang di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan pertama menyatakan *bahwa SATPOL-PP tidak ada mengatur jumlah maksimum pengunjung ya datang di pasar ini, dan juga menurut saya sangat sulit untuk mengatur pembatasan jumlah pengunjung ke pasar karena kita tidak tau berapa jumlah kapasitas maksimal pasar ini*

Senada dengan apa yang disampaikan oleh informan pertama, **informan kedua** menyampaikan bahwa *terkait pembatasan jumlah pengunjung itu tidak ada dilakukan oleh SATPOL-PP yang sedang bertugas di pasar ini, karena kami lihat di sini tetap ramai seperti hari-hari biasanya sebelum New Normal*

Wawancara dilakukan kembali kepada tiga informan lainnya pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 07:00, yang mana ketiga informan ini merupakan pembeli atau pengunjung di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan ketiga menyatakan *bahwa SATPOL-PP tidak ada mengarahkan bahwa sekarang sedang diberlakukannya pembatasan yang boleh masuk pasar cuman bisa 50% dari pada kapisitas biasanya , ketika saya ingin masuk pasar yah langsung masuk aja padahal di saat itu ada SATPOL-PP yang sedang berjaga, namun tidak ada apapun yang disampaikan kepada saya mengenai pembatasan 50% ini.*

Informan keempat menyatakan *bahwa tidak mengetahui bahwa adanya aturan mengenai pembatasan jumlah maksimum di pasar ini, dan saya juga melihat bahwa pengunjung pasar ini tetap ramai dan berdesakan aja. Saya juga tidak melihat SATPOL-PP mengawasi ini*

Informan kelima menyatakan *bahwa tidak ada SATPOL-PP menetapkan pembatasan jumlah maksimal di pasar ini, di sini (pasar cik puan) masyarakat bebas saja masuk ke pasar, tidak ada pengaturan terkait jumlah maksimum jumlah pengunjung.*

Informan keenam menyampaikan bahwa *petugas tidak ada melakukan pembatasan terhadap jumlah pengunjung yang hadir dipasar Cik Puan Pekanbaru, hal ini disebabkan karena kita tidak mengetahui berapa jumlah batas maksimal pengunjung di pasar Cik Puan, dan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan pengunjung yang datang.*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan maka sebagian besar informan menyatakan bahwa SATPOL-PP tidak menjalankan tugas untuk mengatur jumlah maksimum pengunjung pasar Cik Puan Pekanbaru.

2. Membatasi Titik Masuk/Keluar Khusus

Pertanyaan : Apakah SATPOL-PP membatasi titik masuk / keluar khusus ?

Tanggapan Informan

Wawancara dilakukan kepada informan pertama dan kedua pada tanggal 12 oktober 2020 pukul 09:30 dan kedua informan ini semua nya merupakan seorang pedagang di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan pertama menyatakan *bahwa sampai hari ini belum ada pintu masuk dan pintu keluar pasar yang ditutup oleh SATPOL-PP. Dan SATPOL-PP cuman berjaga disatu pintu masuk saja, yaitu di pintu masuk yang berada di Jl. Tuanku Tambusai.*

Informan kedua menjelaskan hal yang sama *bahwa SATPOL-PP belum ada membatasi pintu keluar masuk pasar ini. Karena pasar ini ada dua pintu keluar masuk dan kedua duanya masih dibuka seperti biasanya.*

Wawancara dilakukan kembali kepada tiga informan lainnya pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 07:00, yang mana ketiga informan ini merupakan pembeli atau pengunjung di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan ketiga menyatakan *bahwa tidak ada SATPOL-PP melakukan pembatasan titik masuk dan titik keluar pasar, tadi saya masuk pasar lewat pintu Jl. Tuanku Tambusai karena saya cari kebutuhan belanja jadi saya tadi jalan sampai ke pintu masuk pasar yang dekat Jl.Kesuma, dan saya melihat tidak ada penutupan pintu masuk yang dilakukan SATPOL-PP di sana.*

Informan keempat menyampaikan bahwa *saya juga kurang tau yah kalau ada pembatasan pintu masuk atau pintu keluar. Tapi yang saya memperhatikan tidak ada SATPOL-PP penutupan atau pembatasan di salah satu pintu masuk atau pintu keluar pasar ini.*

Informan kelima menyampaikan juga bahwa *Tidak ada pembatasan titik masuk atau titik keluar yang dilakukan SATPOL-PP, karena saya perhatiin kalau SATPOL-PP yang berjaga cuman sedikit orang nya, jadi percuma juga kalau dilakukan penutupan salah satu pintu masuk tapi tidak ada yang berjaga pasti masyarakat tetap masuk juga lewat pintu itu.*

Informan keenam menyatakan bahwa *petugas tidak ada melakukan pembatasan terkait jumlah titik masuk ataupun titik keluar pasar ini, hal ini berkaitan dengan tidak dibatasi jumlah pengunjung yang datang ke pasar ini*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 6 orang informan yang terdiri dari pedagang dan pengunjung pasar serta petugas SATPOL-PP maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan menyatakan kalau SATPOL-PP tidak ada membatasi titik masuk / keluar pasar Cik Puan Pekanbaru.

3. Memprioritaskan Transaksi Online

Pertanyaan 3 : Apakah SATPOL-PP memprioritaskan transaksi online ?

Tanggapan Informan

Wawancara dilakukan kepada informan pertama dan kedua pada tanggal 12 oktober 2020 pukul 09:30 dan kedua informan ini semua nya merupakan seorang pedagang di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan pertama menyatakan bahwa *tidak ada SATPOL-PP ada memprioritaskan untuk transaksi online antara pembeli dan pedagang, namanya juga pasar tradisional jadi tentu tidak ada transaksi online, disini tidak ada juga pedagang yang jualan menggunakan aplikasi*

Senada dengan informan pertama, **informan kedua** juga menyampaikan bahwa *tidak ada SATPOL-PP memprioritaskan atau mengarahkan untuk melakukan transaksi online. Menurut saya banyak juga pedagang dan pembeli yang tidak paham menggunakan transaksi online, seharusnya pemerintah bisa memikirkan cocok atau tidak diberlakukannya transaksi online di pasar tradisional seperti ini.*

Peneliti kembali melakukan wawancara kepada tiga informan lainnya pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 07:00, yang mana ketiga informan ini merupakan pembeli atau pengunjung di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informant ketiga menjelaskan bahwa *tidak ada SATPOL-PP untuk mengarahkan untuk melakukan transaksi online, tadi di pintu masuk kita cuman di ingatkan untuk menggunakan masker, sedangkan untuk transaksi online itu tidak ada disampaikan*

Informan keempat menyatakan bahwa *berbelanja di pasar ini masih melakukan transaksi secara langsung, sulit rasanya menerapkan transaksi online di pasar seperti ini, kalau di mall mungkin bisa saja.*

Informan kelima menyampaikan bahwa *selama masa New Normal saya belanja di sini masih transaksi langsung dan tidak ada transaksi online*

Informan keenam menyatakan bahwa *tidak mengarahkan penjuln ataupun pengunjung untuk memprioritaskan untuk trnsaksi online, karena disini merupakan pasar tradisional, ketika diberlakukan transaksi online maka pasti banyak yang kerepotan*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap informan yang terdiri dari pedagang dan pengunjung pasar sera SATPOL-PP maka dapat disimpulkan bahwa

sebagian besar informan menyatakan kalau SATPOL-PP tidak memprioritaskan transaksi online

4. Menerapkan Layanan penjualan dan atau Tanpa Kontak Orang/Barang Dengan Pengawasan Layanan Belanja Pelanggan Uang Non Tunai.

Pertanyaan 4 : Apakah SATPOL-PP mengawasi penerapan layanan penjualan dan atau tanpa kontak orang / barang dengan pengawasan layanan belanja pelanggan yang non tunai ?

Tanggapan Informan

Wawancara dilakukan kepada informan pertama dan kedua pada tanggal 12 oktober 2020 pukul 09:30 dan kedua informan ini semua nya merupakan seorang pedagang di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan Pertama menyampaikan *bahwa tidak ada SATPOL-PP mengawasi penjualan tanpa kontak orang / barang atau transaksi non tunai karena saya sampaikan lagi kalau pasar tradisional seperti ini tentu tidak bisa tanpa bersentuhan.*

Informan Kedua menyatakan *sama jawaban dengan pernyataan nomor tiga tadi seharusnya pemerintah juga harus cermat mengeluarkan peraturan, kalau pasar seperti ini pasti tidak bisa diberlakukan aturan tanpa kontak langsung.*

Peneliti kembali melakukan wawancara kepada tiga informan lainnya pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 07:00, yang mana ketiga informan ini merupakan pembeli atau pengunjung di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan Ketiga menyatakan *bahwa tidak ada pengawasan untuk tidak kontak langsung, SATPOL-PP nya aja cuman juga di pintu masuk aja, dan tidak ada dilihat informasi bahwa di pasar ini atau di salah lapak yang bisa menggunakan transaksi online.*

Informan Keempat menyatakan *SATPOL-PP tidak ada melakukan pengawasan untuk tidak kontak langsung antar pedagang dan pembeli, semuanya disini masih kontak langsung kok antara pedagang dan pembeli gak mungkin untuk tidak kontak langsung, kalau untuk penyebaran covid, masing masing lagi jaga diri.*

Informan Kelima menyatakan *bahwa tidak ada SATPOL-PP untuk mengawasi untuk tidak kontak langsung, karena kita sadar juga di pasar ini sangat ramai sekali tidak mungkin tidak ada kontak langsung, apalagi antar pedagang dan pembeli.*

Informan keenam menyatakan *bahwa untuk penjualan tanpa kontak langsung tidak dapat diterapkn kerana disini tidak ada menyediakan penjualan secara online, maka semuanya harus kontak langsung.*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap pedagang dan pengunjung pasar serta SATPOL-PP maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan

menyatakan kalau SATPOL-PP tidak melakukan pengawasan penerapan layanan tanpa kontak dan layanan belanja non tunai.

5. Melakukan/Mendisinfeksi Terhadap Barang-barang Yang Sering Kontak Dengan Pelanggan/Pembeli

Pertanyaan : Apakah SATPOL-PP melakukan / mendisinfeksi terhadap barang-barang yang sering kontak dengan pelanggan / pembeli ?

Tanggapan Informan

Wawancara dilakukan kepada informan pertama dan kedua pada tanggal 12 oktober 2020 pukul 09:30 dan kedua informan ini semua nya merupakan seorang pedagang di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan pertama menyampaikan *bahwa disinfeksi yang dilakukan secara keseluruhan di pasar ini, tidak pada barang barang tertentu saja.*

Senada dengan informan pertama, **informan kedua** juga menyampaikan *bahwa SATPOL-PP melakukan disinfeksi tidak pada barang-barang tertentu saja, tapi disinfeski dilakukan secara menyeluruh di pasar ini.*

Peneliti kembali melakukan wawancara kepada tiga informan lainnya pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 07:00, yang mana ketiga informan ini merupakan pembeli atau pengunjung di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan ketiga menyatakan bahwa *tidak ada SATPOL-PP melakukan disinfeksi terhadap barang barang yang sering kontak dengan pelanggan dan pembeli*

Informan keempat menyampaikan *bahwa tidak SATPOL-PP melakukan disinfeksi terhadap barang barang yang sering kontak dengan pedagang dan pembeli, karena disini banyak barang dagangan yang untuk dimasak dan dimakan sepetri sayur sayuran dll yang tentunya tidak boleh terkena cairan disinfektan.*

Informan kelima menyatakan *bahwa tidak ada melihat SATPOL-PP melakukan disinfeksi terhadap barang-barang yang sering kontak dengan pelanggan dan pembeli*

Informan keenam menyampaikan bahwa tidak ada melakukan penyemprotan disinfektan terhadap barang barang bawaan atau barang belanja pengunjung.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap pedagang dan pengunjung serta SATPOL-PP di pasar dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan menyatakan kalau SATPOL-PP tidak melakukan / mendisinfeksi terhadap barang-barang yang sering kontak dengan pelanggan / pembeli.

6. Sering Mencuci Tangan dan Membersihkan Peralatan

Pertanyaan : Apakah SATPOL-PP sering mengingatkan mencuci tangan dan membersihkan peralatan ?

Tanggapan Informan

Wawancara dilakukan kepada informan pertama dan kedua pada tanggal 12 oktober 2020 pukul 09:30 dan kedua informan ini semua nya merupakan seorang pedagang di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan pertama menyampaikan *bahwa SATPOL-PP ada mengingatkan untuk mencuci tangan, tapi tidak semua pengunjung hanya beberapa pengunjung yang diingatkan untuk mencuci tangan, karena SATPOL-PP hanya berjaga di pintu masuk pasar bagian Jl. Tuanku Tambusai saja. Sedangkan untuk membersihkan peralatan untuk pedagang tentu sudah menjadi kewajiban pedagang itu sendiri untuk membersihkan peralatannya tanpa harus diingatkan oleh SATPOL-PP.*

Informan kedua menyampaikan *bahwa iya SATPOL-PP mengingatkan pengunjung untuk cuci tangan, tapi tidak semua pengunjung juga karena SATPOL-PP berjaga tidak full saat jam operasi pasar, jadi pas berjaga aja SATPOL-PP mengingatkan untuk cuci tangan, sedangkan membersihkan peralatan tidak ada SATPOL-PP mengingatkan untuk membersihkannya.*

Peneliti kembali melakukan wawancara kepada tiga informan lainnya pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 07:00, yang mana ketiga informan ini merupakan pembeli atau pengunjung di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan ketiga menyampaikan *bahwa ada SATPOL-PP mengingatkan untuk mencuci tangan, kalau untuk membersihkan peralatan tidak ada di ingatkan, karena kita pembeli juga tidak ada membawa peralatan apa apa. Jikapun ada, cuman beberapa pengunjung aja yang membawa tas belanja sendiri*

Informan keempat menyatakan *bahwa SATPOL-PP ada mengingatkan untuk mencuci tangan, tapi mengingatkannya hanya sekedar saja, karena jumlah pengunjung yang banyak maka tak akan bisa diingatkan satu satu pengunjung untuk mencuci tangan. Sedangkan untuk membersihkan peralatan SATPOL-PP tidak ada mengingatkan untuk dibersihkan.*

Informan kelima menyampaikan *bahwa tadi pas mau masuk ke pasar SATPOL-PP ada mengingatkan kita untuk mencuci tangan, namun untuk membersihkan peralatan tidak ada diingatakan.*

Informan keenam menyampaikan *kalau ada mengingatkan dan mengarahkan untuk mencuci tangan sebelum masuk ke pasar, namun hal ini lebih sering dilakukan di pintu masuk jl. Tuanku Tambusai. Sedangkan untuk mebersihkan peralatan hanya sekedar mengingatkan saja, karena untuk pedagang dan pengunjung untuk perlatan yang dibawa merupakan tanggung jawab pribadi*

Berdasarkan wawancara dilakukan terhadap pedagang dan pengunjung serta SATPOL-PP dapat disimpulkan bahwa sebagian besar SATPOL-PP ada mengingatkan dan mengarahkan untuk mencuci tangan. Namun, membersihkan peralatan hanya sekali-kali mengingatkan

7. Wajib Menggunakan Masker dan Sarung Tangan

Pertanyaan 7 : Apakah SATPOL-PP ada mengingatkan untuk wajib menggunakan masker dan sarung tangan ?

Tanggapan Informan

Wawancara dilakukan kepada informan pertama dan kedua pada tanggal 12 oktober 2020 pukul 09:30 dan kedua informan ini semua nya merupakan seorang pedagang di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan pertama menyampaikan bahwa *sama dengan mencuci tangan tadi SATPOL-PP ada mengingatkan untuk menggunakan masker, terkadang sesekali SATPOL-PP ada berkeliling pasar untuk mengingatkan kembali kepada pedagang dan pembeli untuk menggunakan masker, karena ada beberapa pedagang dan pembeli yang lepas masker. Tapi kalau untuk menggunakan sarung tangan tidak ada SATPOL-PP mengingatkan.*

Informan kedua menyatakan bahwa *SATPOL-PP ada mengingatkan menggunakan masker walaupun pengunjung dan pembeli sudah menggunakan masker, sama dengan pertanyaan sebelumnya juga SATPOL-PP mengingatkan tidak sampai jam operasi pasar selesai, terkadang cuman 1-2 jam aja berjaga di pasar ini. Kalau untuk menggunakan sarung tangan SATPOL-PP tidak ada mengingatkannya, walaupun ada yang pakai itu karena keinginan sendiri aja.*

Peneliti kembali melakukan wawancara kepada tiga informan lainnya pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 07:00, yang mana ketiga informan ini merupakan pembeli atau pengunjung di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan ketiga menyatakan bahwa *SATPOL-PP ada mengingatkan kepada pembeli dan pengunjung untuk menggunakan masker, kalau untuk menggunakan sarung tangan tidak ada diingatkan.*

Informan keempat juga menyampaikan bahwa *iya SATPOL-PP ada mengingatkan untuk menggunakan masker, untuk menggunakan sarung tangan tak ada diingatkan.*

Informan kelima menyatakan bahwa *kalau untuk menggunakan masker ada diingatkan, tapi kalau untuk pakai sarung tangan tak ada. Tadi saya ada juga melihat pengunjung yang datang ditegur karena tidak menggunakan masker, bahkan sampai tidak dibolehkan masuk pasar sebelum menggunakan masker.*

Informan keenam menyampaikan bahwa *untuk mengingatkan menggunakan masker, kami dari petugas selalu mengingatkan untuk menggunakan masker bagi pedagang atau pengunjung yang kelihatan sedang tidak menggunakan masker, sedangkan untuk sarung tangan kami dari petugas tidak ada mengingatak, kami hanya mengingatkan sekali-kali untuk mencuci tangan*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pedagang dan pengunjung serta SATPOL-PP dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan menyatakan kalau SATPOL-PP mengingatkan penggunaan masker sedangkan untuk penggunaan sarung tangan SATPOL-PP tidak pernah sama sekali mengingatkan untuk menggunakannya.

8. Lakukan Disinfeksi Secara Rutin

Pertanyaan : Apakah SATPOL-PP melakukan disinfeksi secara rutin ?

Tanggapan Informan

Wawancara dilakukan kepada informan pertama dan kedua pada tanggal 12 oktober 2020 pukul 09:30 dan kedua informan ini semua nya merupakan seorang pedagang di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan pertama menyampaikan bahwa *untuk disinfeksi itu tidak ada jadwal pastinya, jadi tidak terlalu rutin dilakukan penyemprotan.*

Informan kedua menjelaskan bahwa *disinfeksi dilakukan sudah beberapa kali, dan yang disinfeksi bukan hanya dari SATPOL-PP, tapi gabungan dari yang lain juga seperti Polisi dan lain-lain.*

Peneliti kembali melakukan wawancara kepada tiga informan lainnya pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 07:00, yang mana ketiga informan ini merupakan pembeli atau pengunjung di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan ketiga menyatakan bahwa *saya melihat cukup jarang dilakukan penyemprotan.*

Informan keempat menyatakan hal yang sama dengan informan ketiga bahwa *jarang melihat adanya penyemprotan disinfektan.*

Informan kelima menyatakan *ada melihat penyemprotan dilakukan sekali kali.*

Informan keenam menyampaikan *kalau untuk penyemprotan disinfektan dilakukan secara kondisional menyesuaikan dengan kerjasama dengan berbagai instansi*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pedagang dan pengunjung serta SATPOL-PP dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan menyampaikan bahwa SATPOL-PP tidak rutin melakukan disinfeksi.

9. Menerapkan Protokol Kesehatan

Pertanyaan : Apakah SATPOL-PP melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan ?

Tanggapan Informan

Wawancara dilakukan kepada informan pertama dan kedua pada tanggal 12 oktober 2020 pukul 09:30 dan kedua informan ini semua nya merupakan seorang pedagang di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan pertama menjelaskan bahwa *SATPOL-PP melakukan pengawasan protokol kesehatan cuman mengingatkan masker mencuci tangan, kalau jaga jarak menurut saya susah di tempat ramai seperti di pasar gini.*

Informan kedua menyampaikan bahwa *pengawasan yang dilakukan SATPOL-PP hanya sekedarnya saja seperti penggunaan masker, karena kita juga cuman taunya pakai masker jaga jarak dan cuci tangan aja, kalau aturan yang lain kita masih kurang tau. Dan juga SATPOL-PP nya juga tidak lama berjaga jadi pengawasannya cukup longgar.*

Peneliti kembali melakukan wawancara kepada tiga informan lainnya pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 07:00, yang mana ketiga informan ini merupakan pembeli atau pengunjung di pasar Cik Puan Pekanbaru.

Informan ketiga menyatakan bahwa *Iya ada SATPOL-PP melakukan pengawasan protokol kesehatan kayak mengingatkan pakai masker tadi.*

Informan keempat juga menyampaikan bahwa *iya SATPOL-PP mengawasi penerapan protokol kesehatan walaupun tidak begitu ketat, karena tadi saya masih melihat masih ada pedagang yang tidak menggunakan masker.*

Informan kelima menyampaikan bahwa *ada pengawasan yang dilakukan oleh SATPOL-PP cuman masih kurang efektif karena jumlah SATPOL-PP yang sedikit dibanding jumlah orang yang datang ke pasar, tentu tak bisa diawasi semuanya.*

Informan keenam menyatakan bahwa *terkait protokol kesehatan kami dari SATPOL-PP melakukan pengawsan agar bisa berjalan secara maksimal seperti mengingatkan mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker.*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pedagang dan pengunjung serta SATPOL-PP dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan menyatakan kalau SATPOL-PP melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan, walaupun masih berjalan kurang maksimal.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas SATPOL-PP Dalam Penertiban Protokol Kesehatan Covid-19 Masa New Normal di Pasar Cik Puan Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel.2 Rangkuman Pembahasan, Analisis Pelaksanaan Tugas SATPOL-PP Dalam Menertibkan Protokol Kesehatan Covid-19 Masa New Normal di Pasar Cik Puan Pekanbaru

No	Pertanyaan	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	Apakah SATPOL-PP menetapkan jumlah maksimum pengunjung 50% dari kapasitas tempat tersedia dalam waktu kurun tertentu				√
2	Apakah SATPOL-PP membatasi titik masuk/keluar khusus				√
3	Bagaimana SATPOL-PP memprioritaskan transaksi online				√
4	Bagaimana SATPOL-PP mengawasi penerapan layanan penjualan dan atau tanpa kontak orang/barang dengan pengawasan layanan belanja pelanggan yang non tunai				√
5	Apakah SATPOL-PP melakukan/mendisinfeksi terhadap barang-barang yang sering kontak dengan pelanggan/pembeli				√
6	Apakah SATPOL-PP sering mengingatkan mencuci tangan dan membersihkan peralatan		√		
7	Apakah SATPOL-PP ada mengingatkan untuk wajib menggunakan masker dan sarung tangan		√		
8	Apakah SATPOL-PP melakukan disinfeksi secara rutin		√		
9	Apakah SATPOL-PP melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan		√		

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas SATPOL-PP Dalam Penertiban Protokol Kesehatan Covid-19 Masa New Normal di Pasar Cik Puan Pekanbaru berada pada tafsir **kurang baik**, hal tersebut karena dari 9 (Sembilan) hal yang harus diterapkan sesuai protokol kesehatan yang diatur dalam Perwako Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Hidup Baru di Pasar untuk mencegah penyebaran Covid-19 hanya 4 (Empat) yang diterapkan secara baik, dan 5 (Lima) aspek instrument penelitian lainnya; lagi tidak berjalan sebagaimana menurut aturan tata tertib yang ditentukan. Hal tersebut terjadi karena belum maksimalnya tugas SATPOL-PP untuk menegakkan aturan Perwako Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 seperti waktu tugas SATPOL-PP yang hanya beberapa saat saja berada di lokasi pasar sehingga ketika SATPOL-PP tidak berada di kawasan pasar maka pembeli atau pedagang dapat leluasa untuk mengabaikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, selain itu jumlah SDM SATPOL-PP yang bertugas juga tidak sesuai dengan tata tertib yang telah ditentukan, sehingga pelaksanaan setiap protokol kesehatan tidak bisa terpantau secara maksimal. Dengan demikian pelaksanaan tugas SATPOL-PP dalam penertiban protokol kesehatan COVID-19 masa New Normal di Pasar Cik Puan Pekanbaru berjalan kurang maksimal.

REFERENSI

- Anhari Yusman, 2017. *Strategi Pemasaran Pedagang Tradisional Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Pasar Tradisional Cik Puan Pekanbaru*. *ejournal.uin-suska.co.id*. Vol 2 : 24-27
- Burhan Bungin, 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana
- Danu Eko Agustinova. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktek*. Yogyakarta: Calpulis.
- Dipna Videlia Putsanra - 29 Mei 2020, 2020. Arti New Normal Indonesia: Tatanan Baru Beradaptasi dengan COVID-19. *tirto.id*, 29 Mei 2020.
- Detik.com (diakses pada tanggal 10 juni 2020 pukul 21:30).
- <https://covid19.go.id> (diakses pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 22:18).
- <https://corona.riau.co.id> (diakses pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 22:31).
- Irwansyah Putra, 2020. Warga Pekanbaru Pingsan di Pasar, Diduga Terpapar Covid-19. *CNN Indonesia*, 22 Mei 2020.
- Lexy J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kusumah, Wijaya dan Dedi Dwitagama. 2011. *Mengenal Penelitian Tindakan Kelas*. Edisi :
2. Jakarta : PT Indeks.

m.cnnindonesia.com (diakses pada tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 23:58 WIB).

Miles M.B, Huberman A.M dan Saldana J. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA. Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohiidi, UI-Press.

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Direktorat Jenderal pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018

Puti Yasmin, 2020. Asal Usul Virus Corona Berasal, dari Mana sebenarnya?, *Detik.com*, 6 April 2020

Subagyo. 2011. *Metode Penelitian dalam teori dan praktik*. Jakarta : Rineka Cipta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Undang-undang No 23 Tahun 2014

Yuliana. 2020. *Corona Virus Disease 19 (Covid-19); Sebuah tinjauan literature*. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung .Vol 2 : 3

